

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Musyarakah

Musyarakah sering disebut juga dengan istilah syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran.²⁰ Yang dimaksud percampuran adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan mencampurkan hartanya untuk menjalankan suatu usaha dimana antara masing-masing mitra sulit untuk dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Ini berarti antara mitra dalam persekutuan tersebut menjalankan suatu usaha dengan kemauan yang sama.

Musyarakah adalah suatu pembiayaan yang berdasarkan adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih atas sebuah usaha tertentu dengan para pihak saling memberikan kontribusinya terkait dana dengan ketentuan akan bertanggung jawab bersama keuntungan dan resiko usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan antara para pihak²¹

Dapat juga diartikan bahwasannya Musyarakah adalah suatu akad kerjasama yang saling memberikan

²⁰ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.88.

²¹ Riva Adha Vauziah, Fattah Muharrik Muhammad, Windi Laeli Rahmadin, *Studi Literatur implementasi fatwa No. 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah*. Vol. 1. Department of Islamic Economics Law, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI: 2023). h. 74.

kontribusi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya berupa dana atau harta untuk menjalankan sebuah usaha, dengan kesepakatan keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama-sama yang dimana peran dan jumlah modal itu disesuaikan terhadap bagi hasil usaha tersebut. Musyarakah bisa disebut dengan istilah sharikah atau syirkah²²

Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.²³

Dapat dipahami bahwa musyarakah adalah akad kerja sama anatara beberapa orang dalam suatu usaha yang masing-masing anggota berkontribusi hartanya dan usaha yang dijalankan harus berdasarkan ketentuan syariah atau prinsip syariah, diamana laba dibagi dengan ketentuan prinsip bagi hasil serta kerugian juga akan dibagi sesuai kontribusi dari masing-masing mitra.

²² Della Santika, Akad Musyarakah, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/20/akad-musyarakah> diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

²³ Z, A. Wngsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h.196.

Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.²⁴

Sehingga dalam kerja sama musyarakah ini, diantara mitra tidak hanya berkontribusi dana, melainkan juga berkontribusi tenaga dalam mengelola usaha tersebut. Dalam akad musyarakah ini, para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru. Salah satu dari mitra yang ingin mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya, dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

Jadi dengan adanya akad musyarakah ini, ketika seseorang yang mengalami kesusahan untuk menjalankan suatu usaha karena kendala dana yang tidak mencukupi maupun tenaga keahlian, maka akan meringankan seseorang tersebut. Karena dana dan tenaga yang dibutuhkan akan disokong bersama-sama dengan mitra yang lain.

²⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.51.

B. Landasan Hukum Musyarakah

1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi rujukan yang menjelaskan tentang Musyarakah adalah sebagai berikut:

a. Surah Al-Maidah: 2

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا... الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 2)²⁵

Asbabun Nuzul:

Dari suatu riwayat dikemukakan bahwa al-Hathm bin Hind al-Bakri datang ke Madinah membawa kafilah yang penuh dengan makanan,

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 85.

dan memperdagangkannya. Kemudian ia menghadap Nabi SAW. Untuk masuk Islam dan berbaiat (bersumpah setia). Setelah ia pelang, Nabi SAW. Bersabda kepada orang-orang yang ada pada waktu itu bahwa ia masuk ke sini dengan muka seorang penjahat dan pulang dengan punggung penghianat. Dan sesudah sampai ke Yaman, ia pun murtad dari agama Islam. Pada suatu waktu di bulan Zulkaidah, ia (al-Hathm) berangkat membawa kafilah yang penuh dengan makanan menuju mekah. Ketika para sahabat Nabi SAW. Mendengar berita kepergiannya ke Mekah, bersiaplah segolongan kaum muhajirin dan Ansar untuk mencegat kafilahnya. Akan tetapi turunlah ayat ini (Q.S. Al-Maidah(5):2) yang melarang perang pada bulan haram. Pasukan itu pun tidak mencegatnya.²⁶

Berdasarkan landasan hukum Al-Qur'an diatas, setiap pekerjaan atau setiap bentuk usaha yang menguntungkan seseorang dan masyarakat umum, yang dapat dikategorikan halal dan mengandung kebaikan maka dianjurkan adanya bentuk kerja sama dan gotong-royong. Adanya kerja sama dan gotong-royong tersebut maka seseorang akan lebih ringan memikul beban yang dibawanya

²⁶ Shaleh dan Dahlan, *ASBABUN NUZUL Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat AlQur'an*, edisi kedua, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 181.

dengan tenaganya sendiri, karena beban tersebut akan dipikul bersama-sama. Dari setiap kerja sama yang dilakukan, hendaklah didasarkan pada nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT. karena dengan landasan nilai-nilai itulah penghianatan dalam kemitraan dapat dihindari.

b. Surah Shad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ

Artinya: "Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat."²⁷ (Q.S. Shad: 24)

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 363.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud AS. musyarakah telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam bidang peternakan kambing. Akan tetapi, dalam musyarakah tersebut salah satunya mengkhianati yang lain.²⁸ Maka dapat dipahami bahwa musyarakah yang dilaksanakan pada masa itu belum berhasil karena adanya kezaliman pada salah satu mitra. Secara substansi, ayat ini dapat dijadikan dalil dan dasar hukum diperbolehkannya musyarakah dan merupakan perbuatan para Nabi, sebagaimana Nabi Dawud AS. menjelaskan di atas.

2. Hadist

Landasan hukum kedua yaitu hadis, diantaranya hadis qudsi yang diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah r.a, yang redaksinya adalah:

Artinya: *"Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seseorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya."*(HR. Imam Abu Dawud No. 2936 dan Imam Al-Hakim).²⁹

²⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 92.

²⁹ Muhammad Tajuddin bin Al-Manawi Al-Hadad, *245 Hadist Qudsi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2005), di terjemahkan Oleh Drs. Zainuddin, h.125.

Berdasarkan landasan hukum hadist di atas, bahwa Allah SWT. akan menolong dan menjaga seseorang yang melakukan kerja sama dengan cara menurunkan berkah-Nya melalui kemajuan atau perkembangan usaha tersebut dari suatu perserikatan selama orang-orang yang berserikat tersebut dalam keadaan ikhlas. Namun, apabila timbul penghianatan dari orang yang berserikat tersebut atau salah satu dari mereka, maka Allah SWT. akan mencabut dan menarik kembali keberkahan dan keberuntungan orang yang bersekutu tersebut.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis di atas bahwa pada prinsipnya para ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah boleh, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah.

C. Rukun Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat yaitu:

a. Pelaku

Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig.

b. Objek musyarakah

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

c. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah

Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.³⁰

D. Syarat Musyarakah

Orang yang melakukan akad musyarakah secara umum harus memenuhi syarat sebagai berikut: berakal (pintar), baligh dan merdeka.³¹ Namun ada juga syarat pokok dalam musyarakah, yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Syarat akad, karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: syarat berlakunya akad (in'iqod), syarat sahnya akad (shihah), syarat terealisasikannya akad

³⁰ Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 249.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.128.

(nafadz), dan syarat lazim juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

- b. Pembagian proporsi keuntungan, dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
 1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut Syariah.
 2. Nisbah keuntungan yang akan dibagikan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan kontribusi dana yang disertakan oleh masing-masing mitra.³² Tidak diperbolehkan untuk menetapkan keuntungan khusus untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal yang dikontribusikannya.
- c. Pembagian kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Apabila seorang mitra

³² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h.53.

menyertakan 30 persen modal, maka dia harus menanggung 30 persen kerugian, tidak lebih dan tidak kurang. Apabila tidak dilakukan dengan demikian, maka akad musyarakah tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan dan kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modal. Dengan adanya ketentuan tersebut maka, penentuan keuntungan dan kerugian tidak akan memihak untuk mitra tertentu atau salah satu mitra saja.

- d. Sifat modal, sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti dalam melakukan akad musyarakah, modal yang dikontribusikan hanya dapat berupa uang (moneter) bukanlah komoditi. Jadi tidak ada bagian dari modal yang disertakan yang berbentuk barang (natura).
- e. Manajemen musyarakah, prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha yang di bentuk. Namun, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah. Dalam kasus seperti ini sleeping partners akan menerima bagian

keuntungan sebatas kontribusi modal yang disertakannya dalam kegiatan usaha tersebut.

E. Jenis-Jenis Musyarakah

Musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis-jenis musyarakah di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Musyarakah kepemilikan, yaitu suatu musyarakah yang timbul karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.
- b. Musyarakah akad, yaitu suatu musyarakah yang timbul dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah, mereka pun sepakat membagikan keuntungandan kerugian.³³

Berbagai bentuk Musyarakah yang ditawarkan oleh para ulama fiqh ada yang mengenal Musyarakah tertentu,

³³ Drs. M. Nur Yasin, M.Ag, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009) h. 199.

ada pula yang melarang Musyarakah tertentu. Para ulama fiqh membedakan dua jenis musyarakah: musyarakah amlak dan musyarakah uqud. Amlak Musyarakah (perkumpulan pemilikan) Menurut Musyarakah Amlak, suatu persekutuan ada dengan segera tanpa memerlukan suatu akad dan mempunyai ciri-ciri tidak ada satupun anggotanya yang mempunyai wewenang untuk berbicara mewakili atau atas nama pihak lain. Variasi musyarakah amlak ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Syirkah Amlak (perserikatan dalam kepemilikan)
Syirkah Amlak, yang dikarenakan oleh perkumpulan, tidak memerlukan suatu akad dalam pembentukannya. Selain itu, terjadi dengan sendirinya bahwa anggota tidak mempunyai hak untuk mewakili dan mewakili sekutu-sekutunya. Bentuk syirkah amlak ini terbagi menjadi dua yaitu:
 1. Syirkah Ikhtiari merupakan peristiwa otomatis yang menjadi sulit untuk dipahami atau dimanipulasi. Otomatis berarti tidak diperlukan kontrol untuk membentuknya. Hal ini bisa terjadi jika dua orang atau lebih berbagi sebuah hadis atau wasiat dari keempat pihak.
 2. Menurut Syirkah Jabari, mereka tidak punya pilihan lain selain menolak. Persekutuan terjadi secara otomatis dan terpaksa. Hal ini terjadi pada saat

proses peperangan, dimana kedua pihak yang bertikai saling mengandung atau lebih tepatnya saling menerima warisan.

3. Syirkah Uqud

Syirkah Uqud mengacu pada kerja sama antara dua pihak, atau lebih khusus lagi, untuk bisnis, keuntungan, dan kerugian. Sebagai bagian dari Syirkah Al-Uqud, para ulama mengklasifikasikannya ke dalam berbagai kategori. Menurut Fuqaha Hanafiyah, ada tiga jenis shalat, yaitu al-amwal, al-a'mal, dan alwujuh, yang kesemuanya merupakan variasi dari al-mufawadhah dan 'Inan. Selanjutnya keluarga Hanabilah mengadaptasinya menjadi lima jenis syrrah: syrrah al-'inan, syrrah al-mufawadhah, syrrah al-abdan, syrrah al-wujuh, dan terakhir menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Fuqaha, mereka menjelma menjadi empat jenis syirkah, yaitu syirkahal-'inan, syirkah al-mufawadhah, abdan dan wujuh.

Berdasarkan penjelasan para fuqaha di atas, kategori musyarakah dapat dibedakan menjadi dua kelompok: kelompok pertama berkaitan dengan aspek materi musyarakah yang meliputi musyarakah al-amwal, a'mal, abdan, dan wujuh; kelompok kedua berkaitan dengan pembagian jabatan dan komposisi saham. Khususnya

musyarakah al-Mudharabah, musyarakah al-'inan, dan musyarakah al-mufawadhah.³⁴

F. Prinsip Musyarakah

Dalam akad musyarakah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dengan baik. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjalankan akad musyarakah secara Syariah. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar akad musyarakah:³⁵

a. Kerjasama dan Partisipasi

Salah satu prinsip dasar akad musyarakah adalah kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, setiap pihak harus aktif berkontribusi dalam usaha bersama dan tidak hanya sebagai pemodal pasif. Semua keputusan terkait usaha harus diambil secara bersama-sama.

b. Transparansi dan Keterbukaan

Transparansi dan keterbukaan dalam akad musyarakah sangat penting. Semua informasi terkait usaha harus disampaikan dengan jujur kepada semua

³⁴ Miftaqul Qoiriyah, Nabila Kusari Yanti, Catharina Marcella Vicky Budiono, Fabian Crisandy Edlin Djaelani, Renny Oktafia, *Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah*. Vol. 2. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur: 2024). h. 119

³⁵ PRUDENTIAL SYARIAH, *Akad Musyarakah: Pengertian, Prinsip Dasar dan Jenis-jenisnya*, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-musyarakah/#:~:text=Salah%20satu%20prinsip%20dasar%20akad,harus%20diambil%20secara%20bersama%20sama>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

pihak yang terlibat. Hal ini mencakup laporan keuangan, perkembangan usaha, dan semua informasi yang relevan.

c. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan kesepakatan awal. Semua pihak harus mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusi modal dan upaya yang diberikan. Pembagian ini harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip Syariah.

d. Risiko dan Tanggung Jawab Bersama

Risiko dalam usaha musyarakah adalah tanggung jawab bersama semua pihak. Ini berarti bahwa jika usaha mengalami kerugian, semua pihak harus ikut menanggung kerugian tersebut sesuai dengan kontribusi modal. Ini adalah prinsip yang adil yang mendorong semua pihak untuk berhati-hati dalam mengelola usaha.

e. Manfaat bagi Masyarakat

Akad musyarakah juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak boleh merugikan masyarakat. Ini adalah salah satu tujuan utama dari ekonomi Syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua.

Dalam menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang harus dipatuhi agar aktivitas usaha tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dua prinsip penting yang perlu diperhatikan adalah kelayakan dan kepatuhan syariah dari proyek yang dijalankan, serta pemahaman bahwa dana yang terhimpun merupakan dana usaha yang dikelola secara kolektif, bukan lagi milik individu.

- a. Proyek kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.³⁶

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing antara lain:

- a. Semua modal (Intajible dan tanjible asset) disatukan sebagai modal usaha dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal mempunyai hak usaha turut serta (sesuai dengan porsinya) dalam menetapkan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pengelola proyek (customer).

³⁶ Veitzal Rivai, Andria Permata Veitrizal, *Islamic Financial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 122.

- b. Adanya transparansi dan diketahui para pihak terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek.
- c. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kemungkinan rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak.³⁷

G. Pengertian Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah kerjasama antara dua orang syarik atau lebih guna melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan diantara sesama syarik. Syirkah abdan antara lain kerjasama para penjahit untuk mengerjakan proyek seragam sekolah³⁸.

Syirkah abdan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang mempunyai kemampuan yang bekerjasama dan membagi hasil kerja samanya berdua dengan syarat pekerjaan yang mereka lakukan harus sama. Dengan alasan bahwa tujuan dari perserikatan ini adalah mendapatkan keuntungan³⁹

Syirkah abdan adalah kerjasama usaha (tanpa modal bersama) dengan modal keterampilan diantara para syarik

³⁷ Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: Malang Press, 2009), h. 201.

³⁸ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 20.

³⁹ Syamsurianto, Misbahuddin, Siradjuddin, *Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Malik Tentang Syirkah Di Indonesia*. Vol. 6. SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2023). h. 551

untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan. Syirkah abdan disamping banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu, dan penjahit, tetapi dilakukan pula oleh pengusaha kontraktor pembangunan gedung atau jalan raya yang melakukan subkontrak terhadap perusahaan lain.

Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja ('amal), tanpa kontribusi modal (mal). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu nelayan, dan sebagainya)⁴⁰.

Syirkah abdan atau syirkah a'mal adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para anggota.

Syirkah abdan atau pekongsian A'mal adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan

⁴⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet.ke-1, h. 813.

persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya diantara dua orang penjahit, tukang besi, dan lain-lain.

H. Landasan Hukum Syirkah Abdan

Syirkah hukumnya ja'iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi SAW. berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan Nabi SAW. membenarkannya.

a. Landasan syirkah yang terdapat dalam Al-Qur'an

Syirkah dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Shad (38): 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُم ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: "Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya

mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”⁴¹ (Q.S. Shad: 24)

- b. Landasan syirkah yang terdapat dalam Hadist:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحَ بِهِ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Berkata: sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud)⁴².

- c. Syirkah abdan menurut para ulama:

Para ulama mendefinisikan dengan berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama definisi yang diberikan oleh para ulama yaitu antara lain:

- a) Imam Abu Hanifah dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah, memberikan definisi Syirkah Abdan, sebagai berikut:

أَنْ يَشْتَرِكَ خِيَاطَانُ أَوْ قَصَارَانُ أَوْ خِيَاطٌ وَقَصَارٌ شَرَكَةَ الْأَعْمَالِ (الأبدن) صور
على أن يتقبلا الأعمال جاز عندنا . ولا يشترط لهذه الشركة بيان المدة . وكذلك كل

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 363.

⁴² Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Daarul Kitabi Al-Arobi th) Jus 2, h. 526.

حرفة لان الكسب يدل عن العمل والعمل وجب عليهما في هذه الشركة.

Syirkah A'mal (Abdan) bentuknya adalah berserikatnya dua orang tukang jahit atau dua orang tukang gunting pakaian atau seorang tukang jahit dengan tukang gunting pakaian untuk sama-sama menerima pekerjaan (saling memberi manfaat melalui pekerjaannya), menurut pendapat kami syirkah ini boleh. Ketetapan waktu tidak menjadi persyaratan dalam syirkah ini. Demikian juga dengan seluruh pekerjaan (yang lain) karena usaha itu menunjukkan adanya pekerjaan sementara pekerjaan itu sendiri dalam syirkah abdan ini wajib bagi dua orang yang berserikat itu.⁴³

- b) Imam Abdul Qasim dalam Kitab Al-Aziz Syarh al-Wajiz, memberikan pengertian Syirkah, sebagai berikut:

شركة الأبدن وهي أن يشترك الدالان أو الحملان أو غيرهما من المحترفة على ما يكتسبان ليكون بينهما على تساو أو تفاوت, وعند أبي حنيفة يصح اتفقت الصنعتان أو اختلافًا

Syirkah Abdan adalah bahwa berserikatnya dua orang makelar atau dua orang buruh atau jenis pekerjaan lainnya terhadap apa yang mereka

⁴³ Imam Al-A'zham Abi Hanifah, *Fatawa Al-Hindiyah*, (Mesir : Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1310 H) Juz III, h. 624.

usahakan berdua, ada bagian yang sama ataupun berbeda. Menurut Abi Hanifah syirkah ini boleh, baik jenis pekerjaannya yang sama ataupun berbeda.

c) Sayyid Sabiq mendefinisikan syirkah abdan dengan definisi sebagai berikut:

هي أن بتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال أن تكون أجرة هذا حسب الاتفاق العمل بينهما

"Bahwa dua orang bersepakat untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan".

I. Rukun Syirkah Abdan

Sebagian ulama berpendapat ada tiga rukun syirkah antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Adanya ijab dan kabul (shighat) yang harus diungkapkan oleh para pihak yang melakukan akad syirkah
2. Adanya para pihak yang melakukan transaksi ('aqidhain) yaitu orang yang berakal, baligh dan merdeka (tanpa adanya paksaan)

⁴⁴ Sulistiyaningsih, Muhamat Nur Maarif, *PENERAPAN AKAD SYIRKAH PADA MODEL BISNIS WARALABA SYARIAH (Studi pada Franchise Minuman Jiwa Maliter di Kudus)*. Vol. 2. JIMSYA: JURNAL ILMU SYARIAH. Institut Agama Islam Negeri Kudus: 2023). h. 138

3. Modal yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berupa uang tunai, emas, peral atau yang lainnya yang setara.

J. Syarat Syirkah Abdan

Berikut ini ada beberapa ketentuan syarat mengenai syirkah abdan, yaitu:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan dan atau hasil.
3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan.
4. Penjamin akad kerjasama-pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.
5. Suatu akad kerjasama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
6. Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.
7. Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
8. Dalam akad kerjasama-pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.

9. Para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
10. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.
11. Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakannya.
12. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
13. Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
14. Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama-pekerjaan melakukan suatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
15. Pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota syirkah yang lain.

16. Pihak yang melakukan pekerjaan, berhak mendapat imbalan dari pekerjaannya.
17. Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
18. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagi berimbang sesuai dengan modal.
19. Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerja sama-pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.
20. Para pihak yang melakukan akad kerjasama-pekerjaan boleh menerima uang muka.
21. Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
22. Penjamin dalam akad kerjasama dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.
23. Para pihak yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.

24. Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.
25. Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.
26. Akad kerjasama berakhir sesuai dengan kesepakatan.
27. Akad kerjasama batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.⁴⁵

K. Pendapat Ulama Tentang Syirkah Abdan

Ulama madzhab Hanafi memandang sah syirkah abdan, tanpa syarat harus semua anggota ikut bekerja dan tanpa syarat bagian upah masing-masing harus sama. Dengan demikian, menurut ulama madzhab Hanafi, syirkah abdan dipandang sah meskipun pekerjaan bermacam-macam dan diantara anggota syirkah ada yang tidak bekerja

⁴⁵ Chairiman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994). h. 76.

dan meskipun bagian upah masing-masing berbeda-beda. Misalnya tukang kayu, tukang batu dan tukang besi bersekutu membangun sebuah bangunan, masing-masing akan bekerja pada bidangnya yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan bersama itu, tentulah bila sebelumnya diadakan perjanjian bahwa bagian upah masing-masing tidak sama, disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan masing-masing.

Ulama madzhab Maliki memandang sah syirkah abdan, dengan syarat pekerjaannya hanya satu macam. Ulama madzhab Syafi'I yang hanya membenarkan syirkah amwal berpendapat bahwa syirkah abdan tidak sah, karena masih terdapat unsur-unsur kesamaran (gharar), yaitu tentang keseimbangan antara upah yang diterima masing-masing anggota dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Ulama madzhab Hambali dapat membenarkan syirkah abdan ini⁴⁶.

⁴⁶ Moh. Kholilur Rahman, Busro Karim, *ANALISIS PRAKTIK AKTIVASI PAKET BINTANG PADA APLIKASI VTUBE DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH*. Vol. 1. Jurnal Kaffa. (2022) h. 5.